

**ANALISIS TERHADAP PENGGUNAAN PONSEL SAAT BERKENDARA MENURUT
UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(Studi Kasus Di Sat Lantas Polrestabes Makassar)**

ADLIAH ARIF

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013

ABSTRAK

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kota Makassar, yakni di Sat Lantas Polrestabes Makassar, selain mewancarai Polisi pada Sat Lantas Polrestabes Makassar, Penulis juga menyebarkan kuisioner kepada pengendara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Larangan penggunaan ponsel saat berkendara sampai saat ini belum efektif berlaku di Kota Makassar. Hal ini dapat dilihat masih banyak pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan ponsel saat berkendara baik itu menelpon maupun mengirim pesan singkat/*Short Message Service* (SMS), dan sampai saat ini Polantas di Kota Makassar belum mengambil penindakan dengan tilang bagi pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan ponsel saat berkendara, melainkan tindakan yang dilakukan oleh Polantas masih penindakan dengan tegura. (2) Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menaati larangan penggunaan ponsel saat berkendara disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor masyarakat (faktor ketidakpahaman/ketidaktahuan masyarakat dan faktor ketidaksiplinan masyarakat), faktor penegak hukum (faktor ketidaksiplinan penegak hukum dan faktor tidak ada sanksi tegas oleh penegak hukum), faktor pekerjaan, faktor kebudayaan, dan faktor undang-undang.

PENDAHULUAN

Larangan penggunaan ponsel saat berkendara ini diberlakukan karena dari banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat ini, salah satu penyebabnya adalah dikarenakan seseorang menggunakan ponsel saat mengendarai kendaraan. Bahaya menggunakan ponsel saat mengendarai kendaraan bukan pada cara orang menggunakannya (menelpon, mengirim pesan singkat/*short message service* (SMS) dan termasuk memakai *handsfree*), melainkan lebih pada topik pembicaraan yang sedang dibicarakan saat itu. Jadi bahayanya adalah karena otak pengemudi dipaksa berpikir hal penting lainnya saat mengemudi, sehingga konsentrasi menjadi terpecah. Hal ini dikarenakan, otak manusia tidak bisa melakukan *multitasking*. Manusia

selalu menganggap bisa melakukan beberapa hal di saat yang bersamaan, nyatanya manusia tidak bisa melakukannya. Pada saat mengemudi sambil menggunakan ponsel, manusia mengalami kebutaan sejenak, yaitu hilangnya beberapa informasi yang dilihat oleh matanya. Itulah sebabnya, orang tidak sadar melihat orang lain atau mobil di depannya dan terjadilah kecelakaan.

Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan peraturan resmi akan hal ini, yaitu pada Pasal 106 ayat (1) UULAJ menyatakan bahwa setiap pengendara wajib berkendara dengan penuh konsentrasi dan secara wajar dan sanksi pidananya dirumuskan dalam Pasal 283 UULAJ.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kota Makassar, yakni di Sat Lantas Polrestabes Makassar, selain mewancarai Polisi pada Sat Lantas Polrestabes Makassar, Penulis juga menyebarkan kuisioner kepada pengendara.

Data yang diperoleh di lokasi penelitian baik data primer maupun data

sekunder yang diperoleh dari wawancara, Seluruh data yang telah diperoleh baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh penjelasan, gambaran, dan uraian yang bersifat deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara dengan Polantas Polrestabes di Kota Makassar larangan penggunaan ponsel saat berkendara diterapkan di Kota Makassar setelah masa sosialisasi UULAJ tertanggal 22 September 2009. Akan tetapi faktanya sampai saat ini larangan penggunaan ponsel saat berkendara belum efektif berlaku di Kota Makassar, dapat dilihat masih banyak pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan ponsel saat berkendara baik itu menelpon maupun mengirim SMS, hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran hukum dan ketaatan hukum masyarakat terhadap keberlakuan peraturan ini. Dan Polantas di Kota Makassar belum mengambil penindakan dengan tilang bagi pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan ponsel saat berkendara, tindakan yang dilakukan oleh Polantas masih penindakan dengan teguran. Adapun, yang menjadi tujuan Polantas memberikan tindakan teguran kepada pelanggar, agar pelanggar mematuhi peraturan lalu lintas, dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Upaya penanggulangan yang ditempuh oleh Sat Lantas Polrestabes di Kota Makassar terhadap pengendara yang

1. Faktor Masyarakat

a. Faktor

Ketidakhahaman/Ketidaktahuan Masyarakat

Pengetahuan berlalu lintas sangat lah penting sehingga dapat meminimalkan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Ada

menggunakan ponsel saat berkendara, masih Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan dalam ketertiban dan keamanan (stabilitas hukum).

Tindakan preventif ini merupakan usaha yang lebih baik dari pada membasmi setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah adalah lebih baik dari mencoba mendidik penjahat menjadi orang baik. Lebih baik disini berarti lebih mudah mencapai tujuan yang diinginkan, bahkan menjadi salah satu ajaran penting dalam kriminologi yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan harus lebih diutamakan dari pada usaha-usaha untuk memperbaiki para pelaku.

Terjadinya pelanggaran lalu lintas di Kota Makassar tentunya disebabkan oleh beberapa faktor. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menaati larangan penggunaan ponsel saat berkendara yaitu:

beberapa pengendara kendaraan bermotor melakukan pelanggaran lalu lintas dalam hal ini menggunakan ponsel saat berkendara karena tidak mengetahui mengenai berlakunya aturan hukum tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka Penulis melakukan

penelitian dengan membagikan 50 kuisisioner kepada pengendara di Kota

Makassar, sehingga memperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 1:

Data Pengetahuan Mengenai Keberlakuan Larangan Penggunaan Ponsel Saat Berkendara di Kota Makassar berdasarkan UULAJ

N = 50

Jawaban	Frekuensi	Presentase (%)
Mengetahui	42	84%
Tidak Mengetahui	8	16%
Jumlah	50	100%

**Sumber Data : Hasil Kuisisioner*

Untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran lalu lintas pengemudi harus mengetahui ketentuan mengenai pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam UULAJ khususnya mengenai adanya aturan yang melarang pengendara menggunakan ponsel saat berkendara. Untuk mengetahui hal tersebut, langkah yang ditempuh oleh Sat Lantas Polrestabes di Kota Makassar yaitu menggalangkan sosialisasi kepada seluruh target aturan hukum, dengan mengadakan

b. Faktor Ketidakterdisiplinan Masyarakat

Pada umumnya setiap orang mengetahui adanya suatu aturan yang melarang pengendara menggunakan ponsel saat berkendara, tetapi tidak sedikit pengendara mengabaikan peraturan lalu lintas tersebut, sehingga masih banyak pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara di Kota Makassar.

Untuk mengetahui tingkat ketaatan pengendara, maka Penulis

penyuluhan-penyuluhan UULAJ di sekolah-sekolah SMA yang ada di Kota Makassar, pemasangan spanduk himbauan tertib lalu lintas, pemasangan baliho hindari menggunakan ponsel saat mengemudi, membagikan brosur-brosur mengenai peraturan-peraturan dalam UULAJ, dan melakukan kegiatan dialog interaktif tentang tertib lalu lintas di beberapa Stasiun Tv dan Radio di Kota Makassar.

membagikan kuisisioner sebanyak 50 kepada pengendara, dan hasilnya dapat dilihat pada tabel 1 di atas, ada 42 responden yang mengetahui tentang keberlakuan larangan penggunaan ponsel saat berkendara di Kota Makassar. Oleh karena itu, dari 42 responden tersebut dapat dilihat tingkat ketaatannya pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2 :
Data Tingkat Ketaatan Pengendara

N = 42

Jawaban	Frekuensi	Presentase (%)
Mengetahui dan Menaati	6	14,29%
Mengetahui dan Tidak Menaati	36	85,71%
Jumlah	42	100%

*Sumber Data : Hasil Kuisisioner

Ketidaktahuan dan ketidakdisiplinan masyarakat yang membuat Sat Lantas Polrestabes Makassar belum melakukan penindakan dengan tilang kepada pengendara yang menggunakan ponsel kepada pengendara,

melainkan tindakan yang dilakukan masih penindakan dengan teguran serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Jadi, tindakan yang ditempuh Sat Lantas Polrestabes Di Kota Makassar masih bersifat preventif.

2. Faktor Penegak Hukum

Ruang lingkup dari istilah “penegak hukum” adalah luas sekali, mencakup orang-orang yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Di dalam tulisan ini, yang dimaksudkan dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum khususnya yang bertugas dibidang Kepolisian.

a. Faktor Ketidakdisiplinan Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya memberikan contoh yang benar kepada masyarakat. Tetapi berdasarkan penelitian faktanya di lapangan Polantas di Kota Makassar masih banyak yang melanggar peraturan lalu lintas yang ada. Seperti contoh, Polantas di Kota Makassar masih banyak yang menggunakan ponsel saat berkendara.

b. Faktor Tidak Ada Sanksi Tegas Oleh Penegak Hukum

Masyarakat tidak menaati larangan menggunakan ponsel saat berkendara juga disebabkan karena belum ada penindakan langsung atau sanksi tegas oleh pihak Kepolisian kepada pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara, sehingga tidak memberikan efek jera kepada masyarakat untuk mengulangi pelanggaran lalu lintas tersebut. Berdasarkan Wawancara dengan Polantas Polrestabes Makassar, sampai saat ini Polantas di Kota Makassar belum mengambil penindakan dengan tilang bagi pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan ponsel saat berkendara, melainkan tindakan yang dilakukan oleh Polantas masih penindakan dengan teguran.

3. Faktor Pekerjaan

Pada umumnya setiap orang mengetahui adanya suatu aturan yang melarang pengendara menggunakan ponsel saat berkendara, tetapi ada beberapa pengendara yang tidak setuju atas keberlakuan larangan penggunaan ponsel saat berkendara ini, sehingga masih banyak pengendara yang menggunakan ponsel saat berkendara di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil kuisioner yang Penulis sebarkan kepada pengendara, bahwa yang menjadi salah satu alasan pengendara tidak setuju atas keberlakuan larangan menggunakan ponsel saat berkendara karena dapat menghambat pekerjaan.

3. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Segala sesuatu yang ada dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.

Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Salah satu yang menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menaati larangan penggunaan ponsel saat berkendara selain faktor masyarakat, faktor penegak hukum dan faktor pekerjaan adalah faktor kebudayaan. Berdasarkan penelitian di lapangan bahwa masyarakat di Kota Makassar memiliki ketergantungan terhadap segala teknologi yang ada. Tidak bisa dipungkiri kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini membuat hidup semakin mudah, kemudahan memperoleh informasi, kemudahan melakukan komunikasi

membuat jarak dan waktu terasa semakin sempit. Ada banyak teknologi yang tepat untuk digunakan dan tepat dalam penggunaan. Namun, tidak sedikit pula teknologi yang menyebabkan perubahan pola kehidupan/perilaku masyarakat, sehingga menimbulkan efek negatif bagi masyarakat disekitar, maupun pengguna teknologi itu sendiri.

Contoh yang paling umum terjadi dalam kehidupan masyarakat, yakni: penggunaan ponsel. Satu sisi pemanfaatan ponsel sangat membantu untuk keperluan komunikasi saat seseorang dalam kondisi mobile (tidak berada dikantor, dirumah atau disuatu tempat yang menggunakan telephone fix line (kabel)).

Namun disisi lain, tidak ada edukasi cara penggunaan ponsel, membuat banyak pengguna ponsel tidak mengerti etika berponsel, tidak mengerti saat yang tepat menggunakan ponsel, hingga mengakibatkan efek negatif bagi lingkungan sekitar, seperti terjadi kecelakaan lalu lintas akibat pengendara menggunakan ponsel saat berkendara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Larangan penggunaan ponsel saat berkendara sampai saat ini belum efektif berlaku di Kota Makassar. Hal ini dapat dilihat masih banyak pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan ponsel saat berkendara baik itu menelpon maupun mengirim pesan singkat/*Short Message Service* (SMS), dan sampai saat ini Polantas di Kota Makassar belum mengambil penindakan dengan tilang bagi pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan

ponsel saat berkendara, melainkan tindakan yang dilakukan oleh Polantas masih penindakan dengan teguran.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak menaati larangan penggunaan ponsel saat berkendara disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor masyarakat (faktor ketidakpahaman/ketidaktahuan masyarakat dan faktor ketidakdisiplinan masyarakat), faktor penegak hukum (faktor ketidakdisiplinan penegak hukum dan faktor tidak ada sanksi tegas oleh penegak hukum), faktor pekerjaan, dan faktor kebudayaan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Larangan menggunakan ponsel saat berkendara hendaknya diterapkan secara efektif dalam hal ini dengan cara melakukan penindakan dengan tilang yang dilakukan oleh Polantas kepada pengendara yang melanggar aturan tersebut, sehingga memberi efek jera kepada pelanggar agar tidak mengulangi perbuatan itu lagi dan agar pelanggaran lalu lintas seperti ini terminimalisir ditengah masyarakat dan mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.
2. Setiap pengendara, apabila ingin menerima telepon atau membalas pesan singkat (*Short Message Service* (SMS)), sebaiknya berhenti dan menepilah ke pinggir jalan atau matikan ringtone ponsel pada saat mengemudi sehingga tidak mengganggu konsentrasi saat mengemudi, hal ini dilakukan demi keselamatan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA :

- Achmad Ali. 2009. **Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence)**. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Adib Bahari. 2010. **125 Tanya-Jawab Aturan Wajib Berlalu Lintas**. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Amir Ilyas. 2012. **Asas-Asas Hukum Pidana**. Yogyakarta: Rangkang Educaion & PuKAP-Indonesia.

- Andi Zainal Abidin Farid. 2007. **Hukum Pidana 1**. Jakarta: Sinar Grafika.
- A.S.Alam. 2010. **Pengantar Kriminologi**. Makassar: Pustaka Refleksi Books.
- Irwansyah. 2009. **Metode Penelitian Hukum**. Bahan Kuliah. Fakultas Hukum Unhas. Makassar.
- Jonkers. 1987. **Hukum Pidana Hindia Belanda**. Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Ninieck Suparni, dkk. 2008. **Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Rangka Mengembalikan Kerugian Negara Melalui Gugatan Perdata Berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001**. Jakarta: LIPI Press.
- P.A.F.Lamintang. 1997. **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia**. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Roeslan Saleh. 1985. **Beberapa Catatan Sekitar Perbuatan dan Kesalahan Dalam Hukum Pidana**. Jakarta: Aksara Baru.
- Satjipto Rahardjo. 1982. **Hukum, Kekerasan, dan Penganiayaan Masalah-Masalah Hukum Nomor 1-6 Tahun ke XII**.
- Satochid Kartanegara. Tanpa Tahun. **Hukum Pidana “Kumpulan Bahan Kuliah”**. Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa.
- Soerjono Soekanto. 1983. **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2012. **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**., Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- S.R.Sianturi. 1989. **Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya**. Jakarta: Alumni Ahaem.
- Utrecht. 1986. **Hukum Pidana 1**. Surabaya: Pustaka Tinta Mas.

- **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- **Skripsi**

Imam Agus Faisal. 2012. *Analisis Hukum Pidana Terhadap Keberadaan Becak Motor Di Kota Makassar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*.

Muh. Rusdi Syam. 2012. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Remaja Di Kota Makassar Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*.

- **Website**

Artikel. *Pengertian Ponsel Seluler*. <http://www.kompas.com>, Diakses pada Tanggal 4 Oktober 2012, Pukul 19.00 WITA.

Artikel, *Pengertian Kebudayaan*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya>, Diakses Tanggal 19 Januari 2013, Pukul 19.00 WITA.

<http://lalulintas.jurnalbelajar.com/2012/01/bahaya-penggunaan-handphone-saat.html>, Diakses Tanggal 2 Oktober 2013, Pukul 17.00 WITA.